



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki hak, di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya yakni: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
 - b. bahwa anak merupakan generasi potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak;
 - c. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
10. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
13. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
14. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi gugus tugas KLA yang berkedudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
16. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
17. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
18. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan didalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
19. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan Hak Anak.
20. Sekolah/Madrasah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
21. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat banjar, desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
24. Fasilitas Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan klinik kesehatan yang memberikan pelayanan kepada anak dengan sarana dan prasarana pendukungnya secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.

25. Rumah Ibadah Ramah Anak adalah rumah ibadah berupa Mesjid, Gereja, Vihara, Pura, dan Kelenteng yang memberikan fasilitas kepada anak seperti tempat bermain dan perpustakaan dengan tetap memperhatikan kebutuhan ibadah anak.
26. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
27. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan Hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/ AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/ perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, Anak Penyandang Disabilitas, Anak Korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
28. Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan zat adiktif selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
29. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan penyelenggaraan KLA di daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :
 - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, nyaman, ramah dan bersahabat;
 - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
 - f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB III
INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 3

- (1) Kabupaten dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak;

BAB IV
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 4

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

BAB V
PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemenuhan hak anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 6

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan sebagai berikut:
 - a. akte kelahiran termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus; dan
 - b. kartu identitas anak sebelum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan informasi yang layak pengembangan bakat dan minat sebagai berikut:
 - a. tayangan khusus anak pada waktu membutuhkan tontonan dari media;
 - b. memiliki rubrik khusus anak pada media cetak;
 - c. mendapatkan informasi melalui pusat layanan informasi sahabat anak yang terintegrasi untuk informasi, konsultasi dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak; dan

- d. memiliki media khusus bagi anak yang dapat secara langsung berpartisipasi untuk mengungkapkan permasalahan, menyampaikan pandangan dan menemukan solusinya.
- (3) Setiap anak berhak untuk berkumpul dan berorganisasi pada wadah yang ramah anak sebagai berikut:
- a. forum anak mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten yang akan memberikan masukan dalam menyusun perencanaan pembangunan (musrenbang);
 - b. kelompok anak lainnya seperti sanggar seni dan budaya, klub olahraga, remaja mesjid, dan karang taruna, dan lain-lain.

Bagian Ketiga
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan sebagai berikut:
- a. pendidikan pranikah bagi anak sekolah sesuai usia dan kematangannya untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini dari orangtua dan keluarga atau kerabat untuk mencegah terjadinya pergaulan beresiko;
 - c. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - d. prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri, orangtua angkat yang melalui ketentuan negara;
 - e. tidak dipindahkan secara ilegal;
 - f. pola asah, asuh, dan asih yang baik, dan penuh kasih sayang baik dari kedua orang tua, keluarga dan kerabat maupun pada lembaga pengasuhan alternatif antara lain pondok pesantren, panti asuhan, asrama siswa, dan lainnya;
 - g. dukungan kesejahteraan khususnya bagi orang tua dari kelompok rentan;
 - h. pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - i. reunifikasi keluarga apabila terpisah khususnya bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan sebagai berikut:
- a. pendidikan di lembaga Pendidikan Usia Dini yang *Holistik Integratif* sesuai dengan usia dan kematangannya; dan
 - b. pengasuhan yang baik di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini khususnya di setiap desa/kelurahan.
- (3) Setiap anak berhak mendapatkan sebagai berikut:
- a. sarana dan prasarana infrastruktur ramah anak seperti taman bermain ramah anak yang memenuhi standar; dan
 - b. sarana dan prasarana rute aman selamat dari dan kesekolah yang dapat diakses oleh semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus;

Bagian Keempat
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Pasal 8

Setiap anak termasuk anak dalam kandungan berhak untuk mendapatkan sebagai berikut:

- a. kehidupan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
- b. gizi yang baik sejak kandungan;
- c. air susu ibu sampai usia (dua) tahun;
- d. imunisasi dasar lengkap;
- e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;

- f. lingkungan yang bersih tanpa asap rokok atau Kawasan Tanpa Rokok
- g. ketersediaan air bersih;
- h. layanan Kesehatan Ramah Anak; dan
- i. akses jaminan sosial

Bagian Kelima

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 9

Setiap anak berhak mendapatkan sebagai berikut:

- a. kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan Wajib belajar 12 (dua belas) tahun secara gratis termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. pengembangan pendidikan vocational sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
- c. wadah untuk berkreasi dan berekreasi; dan
- d. waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- e. akses jaminan pendidikan termasuk beasiswa khususnya anak dari kelompok rentan;
- f. layanan pendidikan yang ramah anak dalam sekolah/madrasah disetiap jenjang pendidikan.

Bagian Keenam

Hak Perlindungan Khusus

Pasal 10

(1) Setiap anak berhak mendapatkan sebagai berikut:

- a. perlindungan khusus jika anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh, tempat tinggal, dan/atau fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar untuk pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal dalam tempat pengungsian anak;
- b. perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) antara lain hak pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, pengembangan bakat minat, layanan pendampingan hukum, dan akses atas tumbuh kembang secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;
- c. perlindungan khusus bagi anak dalam situasi eksploitasi ekonomi dan seksual antara lain hak untuk dikembalikan ke pendidikan bagi pekerja anak, mendapatkan layanan psikososial, layanan rehabilitasi mental, mendapatkan keterampilan vocational dan latihan kerja bagi anak yang diatas usia 15 (lima belas) tahun.
- d. perlindungan khusus bagi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan dalam bentuk layanan pendampingan korban, layanan kesehatan khususnya visum, layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- e. perlindungan khusus bagi korban NAPZA dalam bentuk layanan pendampingan korban, rehabilitasi korban khususnya bagi anak korban penyalahgunaan obat-obatan dan zat adiktif lainnya termasuk lem, herbal, minuman oplosan dan lainnya;
- f. perlindungan khusus bagi anak korban HIV dan AIDS dalam bentuk layanan rehabilitasi dan pengobatan secara gratis, layanan pendampingan korban.

- g. perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, dalam bentuk layanan pendampingan korban, pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - h. perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas untuk tidak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - i. perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas budaya, keagamaan, dan terisolasi atau wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) dalam bentuk layanan pendidikan, kesehatan, jaminansosial
 - j. perlindungan khusus bagi anak korban terorisme, perilaku menyimpang dan korban stigmatisasi dalam bentuk layanan pendampingan korban, kesehatan, pendidikan, layanan psikososial, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (2) Setiap anak yang membutuhkan perlindungan khusus berhak untuk tidak mendapatkan sebagai berikut:
- a. eksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
 - b. stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

BAB VI DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK Pasal 11

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari indikator KLA.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di daerah.

Pasal 12

Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:

- a. persiapan:
 - 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
 - 2. pembentukan tim kerja/gugus tugas.
- b. perencanaan :
 - 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan desa/kelurahan Layak anak;
 - 2. analisis situasi anak; dan
 - 3. penyusunan rencana aksi.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi;
- d. penyusunan rencana aksi diintegrasikan dalam musyawarah pembangunan tingkat desa/ kelurahan; dan
- e. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan desa/kelurahan layak anak.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KECAMATAN LAYAK ANAK
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengembangan Kecamatan Layak Anak dapat dilaksanakan jika desa/kelurahan di Daerah telah memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Layak Anak;
- (2) Tahapan pengembangan Kecamatan Layak Anak meliputi:
 - a. persiapan, meliputi:
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
 2. pembentukan tim kerja/gugus tugas.
 - b. Perencanaan, meliputi:
 1. pengumpulan data dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Kecamatan Layak anak yang bersumber dari desa/kelurahan setempat yang telah memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Layak Anak;
 2. penyusunan rencana aksi.
 - c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau gugustugas dan tertuang dalam rencana aksi;
 - d. penyusunan rencana aksi diintegrasikan dalam musyawarah pembangunan tingkat kecamatan; dan
 - e. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kecamatan Layak Anak.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
Pasal 16

- (1) Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam penerbitan administrasi kependudukan antara lain registrasi anak, akta kelahiran, dan kartu identitas anak;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak/kelompok anak lainnya di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang);
 - c. menyediakan *call center* atau telepon sahabat anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak; dan
 - d. menyediakan fasilitas informasi sahabat anak (FISA) yang sehat, aman, dan layak untuk anak serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet, media cetak, dan media massa.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif sebagai berikut:
 - a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak, dan seharusnya berbasis keluarga, institusi adalah pilihan alternatif terakhir;
 - b. melakukan standarisasi layanan dan pengawasan dalam pengasuhan alternatif seperti lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), pondok pesantren, asrama anak, dan lainnya;

- c. memberikan dukungan kesejahteraan bagi kelompok rentan khususnya yang memiliki anak;
 - d. memenuhi hak tumbuh kembang anak termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - e. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus di setiap lokasi dan situasi;
 - f. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik melalui lembaga edukasi keluarga mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten;
 - g. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya dalam pengasuhan antara lain:
 - 1) penyediaan ruang laktasi; dan
 - 2) tempat pengasuhan sementara anak.
 - h. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah dan bimbingan perkawinan dengan bekerjasama dengan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan dinas terkait lainnya;
 - i. mengembangkan PAUD yang ada menjadi PAUD-HI di setiap desa;
 - j. menyediakan infrastruktur ramah anak dalam hal ini fasilitas/ruang bermain ramah anak sesuai standar mulai dari tingkat desa sampai kabupaten;
 - k. menyediakan fasilitas rute aman selamat dari dan ke sekolah bagi anak sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sumber daya untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:
- a. ketersediaan tenaga kesehatan terlatih dalam pertolongan persalinan;
 - b. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak;
 - c. penyediaan ruang laktasi di kantor pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - d. ketersediaan dan pemenuhan bahan yang digunakan untuk layanan imunisasi dasar lengkap;
 - e. penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan di lingkungan perumahan, layanan publik dan tempat-tempat umum lainnya; dan
 - f. tidak memasang iklan rokok di radius 1 (satu) kilo meter dari layanan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan atau wajib belajar 12 (dua belas) tahun termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi siswa penyandang disabilitas;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan atau vocational untuk pengembangan bakat dan minat anak;
 - d. menyediakan fasilitas kesenian, ibadah, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat, inovasi dan kreativitas anak di semua bidang;
 - e. mewujudkan sekolah/madrasah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
 - f. memberikan bea siswa bagi anak keluarga tidak mampu;

- g. memfasilitasi anak putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - h. memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus dengan:
- a. mengoptimalkan tugas dan fungsi unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak;
 - b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam;
 - d. menyediakan rumah aman bagi anak korban kekerasan eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah termasuk korban *trafficking*/penculikan;
 - e. menyediakan layanan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus; dan
- (6) Pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB IX KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANGTUA

Pasal 17

- (1) Orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut:
- a. melaporkan kelahiran anak untuk diregistrasi dan dibuatkan akte kelahiran;
 - b. mendengarkan suara anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
 - d. tidak melakukan penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
 - e. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mempublikasi tanpa seizin anak; dan
 - f. memberikan ruang untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
- (2) Orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagai berikut:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas yang sesuai dengan usia dan kematangan anak, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan beresiko, menghindari sifat permisivisme,
 - d. mengawasi dan mendampingi anak agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - e. memberikan waktu luang untuk istirahat dan bermain;
 - f. memberikan dukungan kesejahteraan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

- (3) Orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, sebagai berikut:
 - a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) Tahun;
 - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. melindungi anak dari asap rokok dan mencegah untuk tidak merokok;
 - f. pemenuhan air bersih; dan
 - g. memberikan jaminan sosial.
- (4) Orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah dengan pihak sekolah/madrasah;
 - d. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - e. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - f. meluangkan waktu untuk berkreasi dan berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (5) Orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus anak, sebagai berikut:
 - a. mendampingi anak dalam proses hukum;
 - b. mendampingi dalam proses rehabilitasi;
 - c. memastikan anak korban mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan
 - d. mencegah anak yang sudah menjadi korban untuk tidak menjadi korban selanjutnya; dan
 - e. menjaga tidak terjadi diskriminasi anak yang menjadi korban dalam keluarga.

BAB X
KEWAJIBAN ANAK
Pasal 18

- (1) Kewajiban anak dibagi ke dalam 3 (tiga) unsur, yakni:
 - a. kewajiban terhadap diri sendiri;
 - b. kewajiban terhadap orang tua/keluarga dan guru; dan
 - c. kewajiban terhadap agama, bangsa dan negara
- (2) Kewajiban terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjaga kesehatan dan keselamatan diri;
 - b. menuntut ilmu demi perkembangan dan kemajuan diri; dan
 - c. menjaga diri dari segala bentuk perbuatan yang asusial.
- (3) Kewajiban terhadap orangtua/keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menjaga hubungan berdasarkan nilai-nilai kesopanan;
 - b. menyayangi dan menghormati orang tua, wali, dan guru; dan
 - c. membangun komunikasi yang efektif dengan orangtua/keluarga;

- (4) Kewajiban terhadap agama, bangsa dan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menjaga pergaulan sesuai dengan norma yang berlaku;
 - b. menolong orang-orang yang memerlukan sesuai dengan kemampuannya;
 - c. menghargai setiap orang; dan
 - d. berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETERLIBATAN DUNIA USAHA DAN MEDIA SERTA PERAN SERTA
MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dunia usaha turut terlibat dalam pelaksanaan KLA;
- (2) Keterlibatan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendukung penyediaan desa/kelurahan ramah anak;
 - b. mengembangkan program pemberdayaan keluarga untuk mencegah anak dari eksploitasi;
 - c. penyediaan fasilitas umum yang ramah anak;
 - d. pemberian beasiswa/pendidikan gratis;
 - e. menyediakan dana dan/atau barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dari peran serta dalam pelaksanaan KLA;
 - f. terlibat dalam pemeliharaan anak terlantar; dan
 - g. aktif dalam perlindungan anak yang dieksploitasi.
- (3) Untuk mewujudkan keterlibatan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2), pemerintah daerah menyusun kesepakatan bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis keterlibatan dunia usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Media turut terlibat dalam pelaksanaan KLA;
- (2) Keterlibatan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang implementasi hak dan perlindungan anak;
 - b. menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak;
 - c. merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi dalam pemberitaan di media cetak maupun media elektronik yang berdampak pada psikologi anak; dan
 - d. memastikan isi pemberitaan layak untuk anak.
- (3) Untuk mewujudkan keterlibatan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Pemerintah Daerah menyusun kesepakatan bersama.

Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam mewujudkan KLA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mediasi pelaksanaan musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informasi dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan;

- b. promosi tentang hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagai upaya penyadaran sikap dan perilaku social masyarakat;
 - c. konsultasi dan bimbingan bagi keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
 - d. melindungi dan mencegah terjadinya perkawinan usia anak;
 - e. melindungi dan mencegah anak menjadi pekerja dan pekerja rumah tangga;
 - f. menyediakan dana dan/atau barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dari peran serta dalam pelaksanaan KLA;
 - g. terlibat dalam pemeliharaan anak terlantar; dan
 - h. aktif dalam perlindungan anak yang dieksploitasi
- (3) Untuk mewujudkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi.

BAB XII TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 23

Persiapan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- b. pengumpulan data dasar.

Pasal 24

- (1) Gugus tugas KLA merupakan lembaga koordinatif wakil dari unsureksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan Forum Anak.
- (2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (3) Tugas dan tanggung jawab gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengkoordinasikan pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak.
- (5) Pembentukan gugus tugas KLA, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Bupati membentuk sekretariat gugus tugas KLA.
- (2) Pembentukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui situasi dan kondisi anak-anak di daerah.
- (2) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas PD; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat jenis kelamin dan usia anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengumpulan Data Dasar Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 27

Perencanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. penyusunan RAD pengembangan KLA; dan
- b. RAD-KLA.

Pasal 28

- (1) Penyusunan RAD pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (2) Penyusunan RAD-KLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gugus tugas mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan :
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis daerah; dan
 - c. visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan daerah.
- (3) Penyusunan RAD-KLA tidak harus membuat program baru karena RAD-KLA merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja PD terkait.
- (4) Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

- (5) RAD-KLA harus mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensilokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Perencanaan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan
Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, gugus tugas KLA melaksanakan program KLA dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. keuangan; dan
 - c. sarana prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Selain sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengembangan KLA dapat melibatkan media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemantauan
Pasal 30

- (1) Pemantauan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
 - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
 - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan sampai desa/kelurahan; dan
 - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Evaluasi
Pasal 31

- (1) Evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilaksanakan oleh gugus tugas KLA dan tim evaluasi KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian seluruh Indikator KLA;
 - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pelaporan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaporan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

ANGGARAN

Pasal 33

Biaya-biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha;
- d. sumber pendapatan desa/kelurahan dan kecamatan; dan
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Tim Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk tetap bekerja sebagaimana mestinya sampai ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 19 Oktober 2020
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SYAMSUDDIN A. HAMID

diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 20 Oktober 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 8

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.08.109.20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinyamelekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah, sehingga untuk memberikan perlindungan terhadap anak perlu ditetapkan melalui pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Forum Anak” adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik yang pembentukannya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Memindahkan anak secara ilegal yang dimaksud adalah memindahkan anak dari daerahnya keluar daerah atau keluar negeri, contoh: larangan TKI anak.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pengasuhan alternatif yang dimaksud adalah seperti Panti Asuhan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan Sekolah bagi anak berkebutuhan khusus.

Huruf i

Reunifikasi adalah memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau Karena diculik dan diperdagangkan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) terdiri atas zebra cross dan trotoar jalan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Wajib belajar 12 tahun yang dimaksud adalah kewajiban bagi keluarga untuk menyekolahkan anak pada tingkatan pendidikan Sekolah Dasar (6 tahun), Sekolah Menengah Pertama (3 tahun) dan Sekolah Menengah Atas (3 tahun).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Desa/Kelurahan yang dimaksud di sini tidak terkecuali di daerah kepulauan yang merupakan bagian dari Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberitaan layak untuk anak” adalah sesuai dengan etika penulisan dan pemuatan berita terkait kasus-kasus anak.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 8